

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia yang berarti menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama menjadi suami dan istri yang terikat karena kemauan serta keikhlasan untuk hidup bersama secara sah. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Membentuk rumah tangga berarti membentuk keluarga, disisi lain melakukan perkawinan bertujuan untuk menghasilkan keturunan untuk generasi penerus keluarga.<sup>2</sup> Disamping itu dalam hubungan perkawinan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dan tercapainya tujuan tersebut tidak akan tercapai jika tidak adanya kewajiban dan tanggung jawab maka sepasang suami istri yang menikah pasti ada akibat perkawinan terhadap suami istri, di antaranya:

1. Suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
2. Pasangan suami istri berhak menentukan kediaman tempat tinggal mereka.
3. Pasangan suami istri wajib saling mencintai, saling

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

menghormati.

4. Kepala keluarga wajib melindungi istrinya dan istri wajib mengatursemua urusan rumah tangga dengan baik.<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataannya, memelihara jalinan perkawinan itu tidak mudah dan tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kondisi yang tidak terduga karena adanya batu krikil pada pernikahan seringkali membuat hubungan pernikahan menjadi tidak stabil. Apabila kedua pasangan tidak bisa melewati masalah tersebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sannya pernikahan yang sah harus turut selesai di meja hijau atau terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan berhenti atau putusnya tali pernikahan antara dua orang sebagai pasangan sah dan tidak lagi melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai suami istri. Menurut Hurlock, perceraian adalah keadaan yang terjadi ketika pasangan suami dan istri ini tidak bisa lagi mencari penyelesaian dari permasalahan yang terjadi.<sup>4</sup> Menurut Budi Susilo memilih bercerai berarti mereka harus berhadapan dengan pengadilan karena proses pengaduan gugatan perceraian yang dianggap sah menurut hukum hanya dapat di tempuh lewat pengadilan saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 16 disebutkan bahwa perceraian terjadi jika diantara suami dan istri tidak bisa menempuh cara damai untuk hidup sesuai dengan kerukunan rumah tangga.<sup>5</sup> Perceraian boleh dilakukan ketika ada alasan mendasari terjadinya perceraian, sebagaimana yang tercantum

---

<sup>3</sup> Ronald Saija dan Roger Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta: Deepublish,2016), hal.44.

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *HukumPerceraian* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 16 tentang Perceraian.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 39 UUP disebutkan:

1. Perceraian boleh dilakukan hanya di depan hakim dan di ruang persidangan setelah semua pihak sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak kunjung menemukan titik temu.
2. Alasan perceraian harus dianggap logis, bahwa diantara pasangan tersebut tidak bisa melanjutkan dan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Perceraian mempunyai tata caranya tersendiri dan telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dilansir dari BPS, data perceraian di Indonesia meningkat setiap tahunnya dan tepat di Provinsi Jawa Barat memiliki kasus angka perceraian mencapai 98.088 kasus. Data tersebut membuktikan bahwasannya tingkat perceraian di Indonesia tepatnya di Provinsi Jawa Barat tidak terbilang sebagai kasus perceraian yang relatif sedikit.<sup>6</sup> Dilansir dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam rentang waktu januari sampai desember 2022 terdapat 3408 jumlah kasus dengan 2344 pemenuhan hak anak dan 1064 perlindungan khusus anak.<sup>7</sup>

Maka dari itu, perceraian merupakan langkah terakhir dan sebaiknya dihindari oleh setiap pasangan yang ingin bercerai, selain dari tahapan serta proses yang harus dilaluinya rumit, dampak dari perceraian ini tidak

---

<sup>6</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Kasus Perceraian Paling Banyak di Jawa Barat pada 2021", Diakses 15 Januari 2023 pukul 11:00 melalui [www.dataindonesia.id](http://www.dataindonesia.id)

<sup>7</sup> Diakses dari [bankdata.kpai.go.id](http://bankdata.kpai.go.id)

hanyamenyangkut penggugat dan tergugat saja melainkan berdampak pada anak. Karena sejatinya orang tua berperan penting dalam kehidupan anaknya, orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada buah hati mereka, maka urusan hak asuh akan di bebankan kepada orang tua yang lebih berhak dan layak untuk mengurus anak tersebut.

Dewasa ini hak asuh anak sering kali menjadi sengketa perebutan kekuasaanoleh orang tuanya setelah terjadi perceraian sebab dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 11 terdapat istilah “Kuasa Asuh”. Penyelesaian hak asuh anak dapat diputuskan melalui dua pengadilan yang mempunyai kewenangan khusus dalam mengadili, memeriksa serta memutuskan perkara perwalian, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yaitu “Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa, menentukan dan menyelesaikan perkara soal pidana dan perdata pada tingkat pertama”.<sup>8</sup>

Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 “Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan sebagainya pada hukum Islam”. Walaupun telah diputuskan berdasarkan putusan pengadilan tidak jarang salah satu pihak merasa tidak puas dan mengajukan gugatan untuk perebutan hak asuh anak dan merasa lebih berhak dibandingkan mantan suami/istri hingga putusan hakim dalam

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

persidangan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Anak merupakan karunia terbesar yang telah diberikan Tuhan kepada setiap hambanya. Maka dari itu, pendidikan pertama sang anak adalah kedua orang tuanyakarena baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>9</sup>

Pengertian anak menurut kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang memiliki pengertian bahwa anak yang memperoleh suatu hak, yang di mana hak tersebut menjamin setiap pertumbuhan serta perkembangan, baik itu secara jasmani, rohani, serta sosial hidupnya. Memperoleh hak untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki dan berhak atas perlindungan dari lingkungan serta yang membahayakan hidupnya. Adapun dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat penting karenapelanggaran atas perlindungan anak secara tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga. Selain itu dikarenakan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang yang berpengaruh pada kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang penyebabnya menyebabkan anak yang mengalami kekerasan fisik, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya yang akan berdampak, seperti hidup yang menderita, memiliki kesehatan mental yang buruk dan fisik buruk, serta mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan sekolah, memiliki kelalaian pemeliharaan anak yang buruk dari orang tua dan tidak memiliki tempat tinggal.<sup>10</sup>

Jika anak jatuh kepada hak asuhan yang salah, maka akan berakibat pada psikologis, tumbuh kembang dan pendidikan anak yang akan terganggu.<sup>11</sup> Sebab anak tidak merasakan lagi kasih sayang dari kedua orang tua secara utuh dan tidak dapat merasakan lagi kehidupan bersama kedua orang tuanya. Bahkan anak menjadimalu dan berkecil hati ketika orang lain mengetahui perceraian orang tuanya, karena bagaimanapun juga anak tidak seharusnya menerima konsekuensi dari permasalahan orang tuanya dan tidak ada anak yang ingin merasakan kurangnya kasih sayang dari orang tua, kriteria orang tua yang layak mendapatkan hak asuh pasca perceraian, di antara mampu mendidik anak hingga dewasa nanti, terpenuhinya materil, psikis serta emosional anak, dewasa dan memiliki satu akidah dengan anak tersebut.<sup>12</sup>

Pemeliharaan anak yang berarti salah satu tanggung jawab kedua orang

---

<sup>10</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, hal.38. (2018).

<sup>11</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah* (Semarang: Asy Syifa, 1981), hal.450.

<sup>12</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 435.

tua untuk mengawasi anak serta memberikan pelayanan yang semestinya anak dapatkan serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Serta tanggung jawab untuk pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan sertapencukupan nafkah anak sampai anak tersebut mencapai batas umur yang telah memasuki dewasa dan mampu berdiri sendiri.<sup>13</sup>

Meskipun telah terjadi perceraian, orang tua tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan anak dari hasil pernikahan tersebut hingga dewasa walaupun keadaannya telah berbeda. Karena jika ditinjau dari hukum positif, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>14</sup>

Kewajiban orang tua juga di singgung dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 41 juga dijelaskan mengenai perihal tanggung jawab dan kewajiban orang tua pasca terjadinya perceraian kepada anak, keduanya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak-anaknya yang harus dipenuhi di antarasebagai berikut:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban menjaga dan mendidikanak, semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri dan apabila ada perselisihantentang sengketa anak maka pengadilan berhak memberi

---

<sup>13</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Nasional* (Semarang: Badan Penerbit, 1996), hal. 77.

<sup>14</sup> Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hak Asuh Anak

putusan.

- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dengan kehidupan yang layak serta pendidikan anak, namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajibannya kepada mantan istri. Pemberian serta pelimpahan hak asuh anak jika apa yang disebutkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kuasa asuh dapat dicabut bila diketahui orang tua yang diberikan hak asuh tersebut terbukti menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin kehidupan si anak. Dalam praktik hukum di Indonesia anak yang masih di bawah umur jika orang tua bercerai tidak pernah diminta pendapat oleh kedua orang tuanya. Melainkan diserahkan pada hakim yang mengadili perkara itu. Kemudian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) juga dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin<sup>15</sup> Disini UU No 1 Tahun 1974 kurang lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak karena secara tersirat dalam Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kepada orang tuanya.

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)



Jika ditinjau dalam syariat Islam hak asuh anak ini disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* adalah menghidupi serta mengurus sang anak dari kecil, memberinya kehidupan dan pendidikan yang layak yang di mana di dalam hukum Islam itu sendiri *hadhanah* ini dilakukan oleh ibu dari anak tersebut. Syarat dari pemberian hak asuh anak kepada sang ibu itu sendiri adalah ketika ibu dari anak tersebut mampu menghidupi anaknya dengan baik, Maka pemberian hak asuh anak ini sangat penting dilakukan karena demi masa depan anak itu sendiri.<sup>16</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya yang berhak sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 105 KHI tersebut pihak yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya, karena ibu dianggap orang yang paling dekat dan orang yang mengurus anak tersebut dari lahir serta mengandungnya selama 9 bulan.<sup>17</sup> Sementara bagi pasangan yang beragama non muslim dasar hukum tersebut merujuk pada Yurisprudensi putusan pengadilan terdahulu yang di mana berisikan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi

<sup>16</sup> Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia).” SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2(1), 57-88, (2018)

<sup>17</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa:

Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali jika terbukti bahwa sang Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.<sup>18</sup>

Namun, ketika sidang pengadilan dilakukan hakim akan memberikan hasil putusannya yang berisikan kepada siapa hak asuh itu lebih layak untuk dijatuhkan serta apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut, karena di beberapa kasus hakim dapat memberikan pertimbangan bahwa hak asuh anak dijatuhkan atau dipindahkan kepada ayah. Yang berarti masih ada kemungkinan walaupun anak-anak tersebut di bawah umur tetapi diasuh oleh sang ayah bila semasa dalam pengasuhan ibunya dinilai tidak layak atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya, hingga didapati sejumlah fakta mampu memperkuat pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara sengketa hak asuh anak.

Mengenai hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg tentang Hak Asuh Anak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg bahwa benar penggugat Edwin Irawan (Ayah) dan tergugat Jovita Sutrisna (Ibu) telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 24 Januari 2005 di Kota

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 197

Bandung dan selama berlangsungnya hubungan perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu seorang anak perempuan Phoebe Angelica Irawa dan seorang anak laki-laki Rafael Angelo Irawan yang diketahui bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur.

Kemudian pada tanggal 5 Juni 2018 perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya serta hak asuh anak pasca terjadinya perceraian tersebut ditetapkan kepada Jovita Sutrisna (Ibu). Namun pada tanggal 17 Februari 2020 Edwin Irawan (Ayah) mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, penggugat ingin majelis hakim memindahkan hak asuh anak pada tergugat karena pada gugatan perceraian (gugatan sebelumnya) yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) gugatan hak asuh anak ini tidak disertakan karena gugatan penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama atau sesudah putusan perceraian. Dalam putusan sebelumnya, dengan Nomor Perkara 498/Pdt.G/2017/PN.Bdg yang menjadi penggugat merupakan ibu dan yang menjadi tergugat adalah ayah. Maka sejak adanya perceraian hak asuh anak berada dipihak ibu.

Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini dikarenakan satu dari lain hal yaitu setelah ada putusan perceraian penggugat merasa sulit bertemu dengan kedua anaknya dan memberikan perhatian secara langsung yang di mana kedua anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang dari figur seorang ayah, tergugat menerima surat dari anak-anak bahwa mereka bercerita saat ini Ibu (tergugat) sering meninggalkan mereka dan tidak memperhatikan mereka lagi karena saat ini tergugat sedang dekat dengan seorang pria dan sering datang ke rumah yang menyebabkan tidak nyamannya kedua anak tersebut berada di rumah, pada saat masih kecilpun anak-anak

mengaku merasa kesal pada ibunya karena mereka dititipkan pada neneknya sehingga mereka merasa dibuang dan diabaikan oleh sang ibu, mereka mengaku lebih nyama berada bersama sang ayah meskipun sang ayahpun akan memiliki waktu yang tidak banyak untuk Bersama anak-anaknya dan berada dilingkungan keluarga ayahnya, karena dalam mengurus anak tidak hanya fisik namun psikis juga.

Bahwa dengan hal tersebut penggugat merasa iba dengan kedua anaknya yang merasakan kurangnya kasih sayang dan perhatian, maka dengan hal ini penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh ini untuk demi kepentingan anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan figur orang tua yang di mana berperan sebagai Pendidikan utama bagi anak-anaknya. Maka dari uraian tersebut tergugat dianggap tidak layak mendapatkan kuasa asuh. Dalam hal ini, penggugat melampirkan beberapa bukti- bukti untuk memperkuat gugatan tersebut di antara fotocopy hasil tulisan tangan dari kedua anak tersebut, video ungkapan perasaan kedua anak tersebut, fotocopy hasil pemeriksaan dan saran psikologi kedua anak ini lebih didekatkan dan diasuh dengan figure yang bisa membuat mereka nyaman yaitu Ayah dan keluarganya, agar anak tersebut mendapatkan hak nya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan tumbuh berkembang secara optimal baik dari segi fisik, sosial, maupun mental, dan pihak penggugat juga mengajukan kedua orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan dua orang ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah pula.

Karena bukti yang diberikan penggugat dianggap kuat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan hakim telah memutuskan bahwasannya pemberian hak asuh anak ini telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan kepada Ayah serta

diputus secara *verstek*, karena ibu dari anak tersebut tidak layak diberikan hak asuh anak.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum atas anak yang masih di bawah umur pasca perceraian serta pertimbangan hukum hakim yang melatar belakangi putusan pengadilan dalam menetapkan hak asuh pasca perceraian. Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak pada Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg?
2. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.G.2020/Pn.Bdg terhadap Anak di Bawah Umur?
3. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 78/Pdt.G.2020/Pn.Bdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak pada Putusan Pengadilan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg.

---

<sup>19</sup> Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg

2. Untuk menganalisis kedudukan hukum dalam pengasuhan anak di bawah umur pasca perceraian.
3. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian pada Putusan Nomor 78/Pdt.G.2020/Pn.Bdg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ditetapkannya permasalahan-permasalahan, maka hal ini diharapkan akan membawa sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis, sehubungan dengan itu, penelitian ini setidaknya dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis (*theoretical significance*)  
Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada perkara gugatan pemberian hak asuh anak pascaperceraian yang diputus secara verstek.
2. Manfaat Praktis (*practical significance*)  
Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendapatkan informasi dan bisa dijadikan sumber serta referensi untuk keperluan literature dimasa yang akan datang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penulis mengkaji permasalahan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum  
Pandangan Mochtar Kusumaatmaja (1970) disebutkan bahwa sahnya teori penegakan hukum adalah harus menciptakan

ketertiban dan tercapainya keadilan.<sup>20</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, teori penegakan hukum adalah suatu cara untuk mewujudkan segala keinginan hukum menjadi kenyataan.

Sedangkan maksud dari keinginan hukum itu sendiri adalah pemikiran dari badan yang membuat undang-undang yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum itu sendiri dilakukan oleh pejabat penegak hukum yang berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>21</sup> Penegakan hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya:

- a. Faktor yang berasal dari hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang ikut menyusun sertamembantu dalam menerapkan hukum;
- c. Faktor tempat serta fasilitas yang mendukung keberhasilan penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum dan aturan itu berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil dari rasa, cipta dan karya yang bersumber pada karsa manusia yang ada dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Salle Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hal. 61.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hal. 20

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: UI Press, 1983), hal. 89

## 2. Teori Putusan Pengadilan

Menurut Rusli Muhammad, teori putusan pengadilan adalah suatu hasil dari proses yang ada pada setiap peradilan pada suatu proses siding pengadilan yang mempunyai beberapa proses pemeriksaan. Di antara pemeriksaan yang dilakukan saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan terhadap barang bukti.<sup>23</sup> Saat pembuktian ini sedang dilakukan dan telah selesai dinyatakan oleh hakim, maka hakim boleh mengambil setiap keputusan yang ada. Pengambilan keputusan ini berdasar dari surat dakwaan *irequisitor* penuntut umum dengan melihat segala fakta yang ada dalam sidang pengadilan. Dan juga di dalam teori putusan pengadilan ada asas praduga tak bersalah adalah jika seseorang sebelum diputuskan suatu perkara oleh pengadilan maka tidak bisa ditetapkan seseorang tersebut bersalah atau tidak.<sup>24</sup> Putusan pengadilan atau putusan hakim adalah aspek yang sangat penting serta diperlukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan kasus pidana. Kegunaan dari putusan hakim itu sendiri adalah untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan putusan hakim dilakukan untuk mempersiapkan suatu cara yang dilakukan selanjutnya untuk menerima setiap putusan hakim, banding atau kasasi serta melakukan upaya pada hukum *verzet* dan melakukan grasi. Putusan hakim adalah secara langsung maupun tidak langsung sebagai simbol dari suatu nilai keadilan, kebenaran yang pasti,


---

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 16.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: encana Prenada Media Group, 2020), hal.



mengacau pada hak asasi manusia, penguasaan hukum dan melihat mentalitas dan moralitas dari hakim dan yang ada pada ruang sidang pengadilan.



**Gambar 1.1** Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari kerangka pemikiran di atas jika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang berarti berkekuatan hukum tetap serta tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang sejenis yakni keputusan berupa putusan. Anak merupakan karunia terindah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua untuk membesarkan anak tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kondisi psikis, pendidikan dan kehidupan yang layak wajib dimiliki setiap anak untuk menunjang tumbuh kembangnya.

Perceraian sering kali terjadi akhir-akhir ini, baik dari masalah ekonomi, masalah pribadi yang membuat hubungan suami istri harus berakhir di meja hijau. Pemberian hak asuh anak ini bisa diberikan kepada ayah ataupun ibu dari anak itu sendiri, jika salah satu dari orang tua anak tersebut memiliki kriteria yang layak untuk mengurus anaknya pasca perceraian<sup>25</sup>. Kriteria layak disini ketika salah satu dari orang tua anak tersebut mampu membesarkan anaknya dengan baik, mampu memberikan kehidupan yang layak, memberikan jenjang pendidikan yang tinggi sehingga anak tersebut mampu tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka adalah penelusuran bahan kajian serta bahan pustaka yang bersumber dari penelitian terdahulu dan antara satu dan lainnya memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sebelum membahas tentang “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian” penulis mengkaji dan meneliti penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan serta perbandingan dengan apa yang penulis teliti. Beberapa penelitian yang telah penulis teliti di antara:

---

<sup>25</sup> Saragi, M. P. D., & Suhartika, D. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), 400-412. (2022). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7 N (2019).

1. Azimah, dalam skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian Analisa Putusan Peradilan Nomor 0305/Pdt.G/2010/PA.JS. Dalam penelitian ini berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa setelah perceraian, tidak ada kekhususan siapa yang berhak mengasuh anak. Tetapi orang tua berkewajiban memelihara anak hingga anaknya menikah. Dan disebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berhak untuk mengasuh anak pasca perceraian adalah salah satu orang tua yang dekat dengan anaknya. Sedangkan penelitian penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya ketika anak tidak mendapatkan perlakuan yang baik maka akan mengganggu terhadap tumbuh kembangnya dan tidak terwujudnya kesejahteraan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber fikih atau HKI yang dibahas tuntas dalam memutuskan hadhanah. Sedangkan, penelitian penulis hanya menyinggung sedikit mengenai garis besar hadhanah dalam komfilasi hukum Islam. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwasannya kenapa hak asuh anak diberikan kepada ayah karena masa depan sang anak lebih terjamin, moral serta akhlak. Di dalam penelitian penulis disebutkan bahwa kenapa hak asuh dijatuhkan kepada Ayah karena Ibu sering meninggalkan anak-anaknyadi rumah dan tidak memperhatikan mereka, faktor lainnya ibu sedang menjalin hubungan

dengan pria baru. Maka di dalam penelitian penulis, ayah sebagai penggugat merasa prihatin kepada anak-anaknya sehingga ia mengajukan gugatan hak asuh ini.<sup>26</sup>

2. Dewi, dkk. Dalam jurnal jurusan ilmu hukum Universitas Udayana yang berjudul Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Study Kasus Putusan No. 114/PDt.G/2016).<sup>27</sup> Penelitian ini membahas tentang hasil putusan No. 114/PDt.G.2016 di Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan hak asuh anaknya kepada ibunya dikarenakan tidak dijatuhkan kepada ayahnya karena ayah tersebut melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan lalai dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai kepala rumahtangga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan hukum adat sebagai data primer dan menggunakan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 sedangkan penelitian penulis menggunakan hukum positif dan UU No. 23 Tahun 2002.
3. Yunanto, dkk, dalam jurnal ilmu hukum Universitas Diponegoro yang berjudul Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan. Karena penelitian tersebut berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 dan Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam, hasil putusnya bergantung kepada HIR namun dalam pelaksanaannya

---

<sup>26</sup> Imamatul Azimah, "Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 0305/Pdt. G/2010/PA.JS)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

<sup>27</sup> Sang Ayu Putu Sukma Dewi, Sri Indrawati, dan Suatra Putrawan, "Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 114/PDt.G.2016) Di Pengadilan Negeri Denpasar," Normatif dan Empiris. Prenada Media (2018).

dilaksanakan secara hati ke hati karena takut mencederai psikologis anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum positif, sedangkan penelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam.<sup>28</sup>

4. Wafi, dalam skripsi ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008K/PDT/2008)*. Penelitian tersebut membahas tentang hasil putusan hakim yang di mana ayah dari anak tersebut kembali mendapatkan hak asuhnya karena sanggup membiayai sang anak dalam mencukupi seluruh kehidupannya. Namun ibu sang anak melakukan kasasi karena sang ayah dianggap melakukan kelalaian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini terfokus kepada banding dan perebutan hak asuh dari kedua belah pihak. Sedangkan penelitian penulis membahas pertimbangan hukum hakim yang melatar belakangi penjatuhannya hak asuh anak yang sebelumnya dijatuhkan kepada ibu, menjadi kepada ayah.<sup>29</sup>
5. Damayanti, dalam skripsi hukum keluarga dan Islam IAIN Bone yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor*

---

<sup>28</sup> Yunanto, dkk., *Kajian Perolehan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*. Diponegoro Law Review, 5(2), 1-17.

<sup>29</sup> Abdul Wafi, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)*. Bandung: UIN Sunan Gunung djati bandung

235/Pdt. G/2020/PA. Wtp). Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh biologis yang dimiliki oleh kedua belah pihak, karena ketika keberhasilan seorang anak bergantung bagaimana kondisi psikologis dan biologis dari orang tuanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada landasan biologis sehingga dijatuhkan kepada sang ayah, sedangkan penelitian penulis adalah faktor apa saja yang menyebabkan hak asuh anak dijatuhkan kepada ayah.<sup>30</sup>

### G. Langkah-langkah Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mengetahui langkah-langkah sistematis yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini. Sedangkan metode penelitian merupakan kajian yang mempelajari mengenai peraturan - peraturan yang terdapat dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang didasarkan kepada teori, konsep peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>31</sup> Sedangkan, metode

<sup>30</sup> Damayanti, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis*. (Bone: IAIN Bone, 2020)

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M.. *Metode Penelitian Hukum*: 1990).

penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta kasus yang terjadi di masyarakat dan dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti untuk selanjutnya meninjau sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak. Metode ini digunakan sebagai salah satu cara untuk menjawab permasalahan yang timbul pada pelaksanaan penetapan kuasa asuh anak di Pengadilan Negeri Bandung. Jika ditinjau dari segi hukum dan pelaksanaan praktiknya. Untuk itu dalam perkembangannya diharapkan dapat menjadi acuan dalam penetapan putusan dimasa yang akan datang.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data ini berbentuk informasi seperti deskripsi permasalahan sosial serta informasi yang didapat untuk mengeksplor masalah tersebut. Menurut Sugiyono (2010) terdapat 2 jenis data, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat ataupun gambar. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.49.

Dan juga penelitian ini bersifat Analisis Deskriptif, yakni analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>33</sup> yang mencakup secara rinci kajian dalam hukum positif serta menganalisis putusan No.78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg tentang pemberian hak asuh anak dengan melihat pertimbangan hukum hakim.

b. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data serta bahan hukum yang menurut penulis sesuai dengan penelitian serta memberikan gambaran tentang penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Putusan Hakim nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg
4. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, artikel, jurnal, dari pakar hukum dan lain sebagainya yang akan dibahas dalam penelitian.

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetrio* (Jakarta: Ghalia Indonesia,



c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan atau studi *literature*. Menurut Zedd, Metode studi *literature* adalah bagaimana cara mengumpulkan data dengan cara membaca serta mengkaji sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>34</sup> Penulis juga menggunakan studi dokumentasi, yang di mana pengertian dari studi dokumentasi menurut Moleong adalah mencari dan mengkaji sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>35</sup> Sumber data disini adalah Undang-Undang serta putusan hakim nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg.

d. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono, teknik analisis data kualitatif adalah melakukan suatu cara di mana setelah mengumpulkan berbagai sumber data, disusun secara sistematis untuk diberitahukan kepada khalayak luas.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2008), hal. 20

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

<sup>36</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hal. 12.

e. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, dalam model Milles dan Hubberman, reduksi data merupakan sebuah proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan data dan mentransformasi data yang bersumber dari penelitian. Pada proses ini, peneliti memilih membuat uraian singkat dan mengelompokkan data. Setelah memilih data, maka yang tidak relevan dengan penelitian tidak akan digunakan.

f. Penyajian Data

Proses selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data, yang di mana penyajian data ini merupakan kumpulan dari data- data atau sejumlah informasi yang telah tersusun dengan tujuan untuk penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Dalam penyajian data ini, kesesuaian dengan apa yang diteliti diharuskan karena untuk memudahkan dalam menjelaskan data akan masalah yang akan diteliti.

g. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir teknik analisis data setelah reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam ruang lingkup penelitian kualitatif memiliki pengertian bahwa harus mengarah pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya dan menjawab dari temuan penelitian maka jawaban dari hasil dapat dijadikan penjelasan simpulan dari pertanyaan penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV

#### h. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Negeri 1A Bandung yang beralamat di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan waktu dilaksanakannya penelitian adalah sejak dimulainya pembuatan proposal ini yaitu tanggal 12 Januari 2023.

